



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln. Serasan Seandanan No 13 Komplek Perkantoran Pemkab OKU Selatan Muaradua 32211
0

disdukcapil.okuselatankab.go.id

Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Selatan / Dinas Kependudukan dan

penerbitan kartu tanda penduduk

No. SK : 01/KPTS-DUKCAPIL/2021

Persyaratan

1. Penduduk mengisi F-1.02
2. Penduduk melampirkan fotokopi Kartu Keluarga
3. Telah berusia 17 tahun, sudah kawin, atau pernah kawin
4. Penduduk mengisi F-1.02 b
5. Penduduk melampirkan SKP (jika permohonan karena pindah datang antar Kab/Kota/ Provinsi)
6. KTP Elektronik dan fotokopi surat keterangan/bukti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting (jika perubahan data)
7. KTP Elektronik rusak (jika KTP Elektronik rusak)
8. Surat kehilangan dari kepolisian (jika permohonan karena hilang)
9. Dinas menarik KTP Elektronik lama (jika perubahan data)
10. Orang Asing mengisi F-1.02
11. Telah berusia 17 tahun, sudah kawin, atau pernah kawin
12. Orang Asing melampirkan fotokopi Kartu Keluarga
13. Orang Asing menunjukkan fotokopi Dokumen Perjalanan dan fotokopi KITAP
14. Orang Asing mengisi F-1.02
15. Orang Asing melampirkan SKP (jika permohonan karena pindah datang antar Kab/Kota/ Provinsi)
16. KTP Elektronik dan fotokopi surat keterangan/bukti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting (jika perubahan data)
17. KTP Elektronik rusak (jika KTP Elektronik rusak)
18. Surat kehilangan dari kepolisian (jika permohonan karena hilang)
19. KTP Elektronik lama (jika perpanjangan KTP Elektronik)
20. Dinas menarik KTP Elektronik lama (jika perubahan data)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln. Serasan Seandanan No 13 Komplek Perkantoran Pemkab OKU Selatan Muaradua 32211
0

disdukcapil.okuselatankab.go.id

Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Selatan / Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Tanda Penduduk Elektronik

Pengaduan Layanan

lapor.go.id